

Analisis Penerapan Penalti pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Aman Syariah

Dian Widia Asmerianti¹, Haris Santoso²

¹ Universitas Ma'arif Lampung. E-mail: Asmeriantirianti@gmail.com

² Universitas Ma'arif Lampung. E-mail: Kangharis30@gmail.com

Abstract: Mudharabah deposits are a fund collection product in sharia banking which is carried out based on a cooperation agreement between the customer as shohibul maal and the bank as mudharib with a profit sharing system. This product has a certain period of time so that funds cannot be withdrawn before maturity. However, in practice there are still customers who withdraw their deposits before they are due, because of the urgent need to anticipate this, Sharia safe banks implement a penalty policy as a consequence of contract violations. This research aims to analyze the application of penalties for disbursement of mudharabah deposits before maturity and assess the effectiveness of penalties in preventing customers' decisions to withdraw funds early. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interview techniques, observation and documentation. The research results show that penalties function as a control for customers not to withdraw deposits before maturity, but are not always the main consideration in customer decision making when faced with urgent economic needs.

Keywords: Mudharabah deposits, penalties, disbursement before maturity, sharia banking, decision making;

Abstrak: Deposito mudharabah merupakan produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang dilaksanakan berdasarkan akad Kerjasama antara nasabah sebagai shohibul maal dan bank sebagai mudharib dengan sistem bagi hasil. Produk ini memiliki jangka waktu tertentu sehingga dana tidak dapat di cairkan sebelum jatuh tempo. Namun, dalam praktiknya masih terdapat nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, karena kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank aman syariah menerapkan kebijakan penalti sebagai kosekuensi atas pelanggaran akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo serta menilai efektivitas penalti dalam mencegah keputusan nasabah menarik dana lebih awal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui Teknik wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penalti berfungsi sebagai pengendalian nasabah agar tidak mencairkann deposito sebelum jatuh tempo, tetapi tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan nasabah ketika dihadapkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Kata Kunci: Deposito mudharabah, penalti, pencairan sebelum jatuh tempo, bank syariah, pengambilan Keputusan.;

| Received: 17/04/2026

| Revised: 28/5/2026

| Accepted: 20/08/2026

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, baik yang berbentuk perbankan maupun non perbankan, memiliki fungsi penting sebagai wadah penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat secara

optimal dan teratur, dengan tujuan mendukung peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perantara keuangan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran perekonomian. Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan kini telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemajuan tersebut juga berperan dalam mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk pegadaian syariah, asuransi syariah, dan Bank Aman Syariah. Setiap lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki ciri khas tertentu, di antaranya tidak menerapkan konsep bunga dalam bentuk apa pun, memposisikan Uang digunakan semata-mata sebagai alat pembayaran, bukan sebagai komoditas yang diperjual belikan, serta menjalankan kegiatan usaha atau kemitraan untuk memperoleh keuntungan dan pembagian hasil.(Siti Afifah, Et Al.,2020).

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang melaksanakan seluruh operasionalnya berdasarkan ketentuan prinsip syariah islam yang ada dalam hukum Islam. sehingga seluruh aktivitasnya wajib terbebas dari praktik riba, gharar, maupun maisir. Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah deposito mudharabah. yakni perencanaan simpanan berjangka di mana bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kedudukannya sebagai mudharib tersebut, bank syariah berwenang menjalankan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, kemudian mendistribusikan keuntungan kepada pemilik dana atau deposan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dan dituangkan dalam akad. mekanisme pencairannya adalah ketika masa jatuh tempo tiba, nasabah berhak mencairkan dana tersebut atau memilih untuk memperpanjangnya. Deposito memiliki dua karakteristik utama, yakni pencairan yang dibatasi pada waktu tertentu dan keberadaan fasilitas Automatic Roll Over (ARO), yaitu sistem perpanjangan otomatis setelah jatuh tempo apabila nasabah menghendakinya.(Sean PCollins Et Al.,” 2021).

Bank Aman Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta menawarkan produk simpanan berjangka berupa deposito mudharabah. Jangka waktu yang disediakan meliputi pilihan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dalam praktiknya, terdapat nasabah yang sesekali membutuhkan dana segera untuk keperluan mendesak, namun karakteristik deposito mudharabah tidak memperkenankan pencairan dana sebelum masa jatuh temponya, sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku.(Dian Maulina, 2022)

Untuk mengendalikan praktik tersebut, bank syariah pada umumnya memberlakukan kebijakan berupa penalti bagi nasabah yang mencairkan deposito sebelum masa jatuh tempo. Meskipun ketentuan penalti tersebut telah diberlakukan, sebagian nasabah tetap melakukan penarikan lebih awal setiap bulan karena kebutuhan mendesak atau prioritas yang dianggap lebih penting dari pada mempertahankan deposito hingga jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penalti belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan perilaku nasabah untuk menjaga komitmen terhadap jangka waktu simpanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap penerapan penalti serta pola perilaku pengambilan keputusan nasabah.(Hasil Observasi).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian mengenai penalti pada penarikan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo masih menunjukkan beberapa keterbatasan yang membuka ruang penelitian lebih lanjut. Penelitian Bektı Anggraini (2020) mengkaji penerapan penalti pada penarikan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di BMT

Mitra Jaya Abadi dan menemukan bahwa besaran penalti ditentukan berdasarkan jumlah deposito serta kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT. Namun, penalti tersebut tidak dicantumkan secara jelas dalam akad awal sehingga dinilai kurang transparan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini berfokus pada praktik penerapan penalti dan permasalahan transparansi akad, tetapi belum meneliti bagaimana penalti tersebut memengaruhi perilaku nasabah dalam mengambil keputusan untuk menarik atau mempertahankan deposito hingga jatuh tempo. Penelitian Dian Pertiwi (2020) dari Universitas Islam Indonesia meneliti mekanisme penarikan deposito iB Hijrah sebelum jatuh tempo di Bank Muamalat. Penelitian ini lebih menekankan pada prosedur dan mekanisme penarikan deposito, sehingga aspek penalti tidak menjadi fokus kajian. Akibatnya, penelitian tersebut belum memberikan penjelasan mengenai keberadaan dan bentuk penalti yang diterapkan, serta belum mengkaji peran penalti dalam memengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo. Sementara itu, penelitian Azhari Pradhisti Kusumadewi (2020) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya meneliti penerapan penalti pada penarikan deposito mudharabah di BNI Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penalti menyebabkan pengurangan dana nasabah meskipun pembagian keuntungan tetap dilakukan dan praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, penelitian ini hanya menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik penalti dengan prinsip syariah, sehingga belum mengkaji secara empiris apakah penalti tersebut efektif dalam menekan atau mengurangi kecenderungan nasabah untuk mencairkan deposito sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa kekosongan kajian. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas penalti sebagai instrumen pengendalian perilaku nasabah dalam keputusan penarikan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo. Kedua, penelitian terdahulu lebih berfokus pada mekanisme penerapan penalti, prosedur penarikan, serta kesesuaian dengan prinsip syariah, tetapi belum mengkaji dampak penalti terhadap stabilitas dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah. Ketiga, kajian mengenai penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah di Bank Aman Syariah juga belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tidak hanya bagaimana penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah di Bank Aman Syariah, tetapi juga menilai sejauh mana penalti tersebut efektif sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku nasabah dalam menahan dana hingga jatuh tempo, sehingga dapat berkontribusi terhadap stabilitas dana pihak ketiga dan kinerja bank syariah.

Dalam perspektif teori keuangan, keputusan seseorang dalam menempatkan atau menarik dana dari suatu instrumen investasi dapat dijelaskan melalui Investment Decision Theory yang menyatakan bahwa individu akan memilih alternatif investasi yang dianggap memberikan manfaat paling optimal dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan, risiko, serta kebutuhan likuiditas. Deposito mudharabah sebagai instrumen investasi syariah menawarkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil dengan tingkat risiko yang relatif rendah serta jangka waktu tertentu. Namun, keberadaan batasan waktu pencairan dan kebijakan penalti dapat memengaruhi preferensi nasabah dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan atau mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Dalam kondisi tertentu,

kebutuhan likuiditas yang mendesak dapat membuat nasabah tetap memilih menarik dana meskipun harus menanggung penalti.

Selain itu, fenomena tersebut juga dapat dianalisis melalui pendekatan Behavioral Finance, yang menjelaskan bahwa keputusan keuangan individu tidak selalu bersifat rasional secara ekonomi, tetapi sering dipengaruhi oleh faktor psikologis, persepsi risiko, serta kondisi kebutuhan mendesak. Dalam konteks deposito mudharabah, meskipun penalti dirancang sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga komitmen jangka waktu simpanan, sebagian nasabah tetap melakukan pencairan lebih awal karena mempertimbangkan faktor kebutuhan pribadi, persepsi terhadap kerugian penalti, maupun prioritas keuangan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan penalti tidak hanya perlu dilihat dari sisi ketentuan syariah dan mekanisme operasionalnya, tetapi juga dari perspektif teori keputusan investasi yang menyoroti bagaimana nasabah menimbang antara potensi keuntungan, risiko penalti, dan kebutuhan likuiditas dalam menentukan keputusan keuangannya. (Indra siswati, Et Al 2021)

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, penelitian ini merumuskan Penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk mempertahankan atau mencairkan deposito. Semakin besar penalti yang diterapkan, semakin rendah kecenderungan nasabah untuk mencairkan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo. Akan tetapi Kebutuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak, nasabah terpaksa mencairkan deposito sebelum jatuh tempo walaupun terkena penalti sehingga pada kondisi kebutuhan mendesak, pengaruh penalti menjadi lebih lemah.

2. METODE

Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini yaitu metode kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman suatu fenomena sebagaimana adanya dalam konteks alaminya. dengan memberikan fokus pada kejadian-kejadian yang berlangsung, penjelasan yang muncul, serta pemahaman yang mendalam terhadap realitas yang melekat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam mekanisme penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo serta pengaruhnya terhadap keputusan nasabah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi secara alami di lingkungan penelitian. Penelitian dilakukan di Bank Aman Syariah dengan melibatkan 1–4 orang yang terdiri dari pegawai bank yang memahami produk deposito mudharabah serta nasabah yang memiliki atau pernah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. (Sugiarto, 2021)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu proses transkrip hasil wawancara, untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informasi serta dokumen yang relevan. proses pengumpulan dan analisis data agar hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. (Alawiyah, Santoso, and Damayanti 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Di Bank Aman Syariah

Kebijakan penalti yang diterapkan oleh Bank Aman Syariah dalam pengelolaan deposito mudharabah hanya terbatas pada dua aspek utama, yaitu mekanisme pembagian hasil dan pemberlakuan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Selain dua hal tersebut, tidak terdapat kebijakan alternatif lain yang diterapkan oleh bank terkait deposito mudharabah. bank memberlakukan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad. Penalti ini bertujuan untuk menjaga komitmen dan stabilitas pengelolaan dana, karena dana deposito mudharabah umumnya direncanakan untuk jangka waktu tertentu. Di luar mekanisme bagi hasil dan ketentuan penalti atas pencairan sebelum jatuh tempo tersebut, tidak terdapat kebijakan alternatif atau aturan tambahan lain yang secara khusus diterapkan oleh bank dalam produk deposito mudharabah dan tidak semua nasabah dikenakan penalti dalam pencairan dini. (Hasil Obsevasi)

Dalam praktik perbankan syariah, terdapat kebijakan pengecualian bagi nasabah tertentu, seperti nasabah prioritas (prime customer), sebagai bagian dari strategi pelayanan dan loyalitas nasabah. Kebijakan ini tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan akad. (Farsy and Nurzianti 2024)

Sistem bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bersifat tidak tetap setiap bulan. besarnya imbal hasil sepenuhnya bergantung pada pendapatan serta kinerja keuangan bank pada periode tersebut. Dengan kata lain, jika kinerja bank meningkat dan memperoleh keuntungan yang besar, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga berpotensi lebih tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan bank menurun, maka imbal hasil yang diterima nasabah juga akan menyesuaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa imbal hasil dalam deposito mudharabah tidak menggunakan sistem bunga tetap, melainkan berdasarkan prinsip keadilan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem tersebut mencerminkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara profesional antara bank dan nasabah, sehingga sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan antara keuntungan dengan kinerja usaha. (Umiyati and Syarif 2020)

ketentuan umum terkait mekanisme bagi hasil dan penerapan penalti atas pencairan sebelum jatuh tempo, Bank Aman Syariah menetapkan besaran penalti sebesar 16,69 angka 16,69% pada dasarnya merupakan persentase penalti yang ditetapkan oleh bank sebagai bagian dari kebijakan internal untuk mengatur kedisiplinan pelaksanaan akad antara bank dan nasabah. Dalam produk simpanan berjangka berbasis syariah, hubungan antara bank dan nasabah umumnya menggunakan akad Mudharabah, di mana terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu penempatan dana sejak awal akad dilakukan. Perhitungan penalti dilakukan dengan cara mengalikan besaran persentase penalti dengan total penghimpunan bagi hasil yang telah diterima sejak awal periode penyimpanan hingga sebelum pencairan dilakukan. Mekanisme ini memberikan dampak bahwa semakin lama dana disimpan sebelum dicairkan, maka semakin besar pula potensi kerugian yang akan dialami akibat penalti. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan insentif bagi nasabah untuk

mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan pencairan. Ketentuan ini juga mencerminkan adanya prinsip komitmen dalam akad, di mana jangka waktu penempatan dana telah disepakati sejak awal. Apabila nasabah mengakhiri akad lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka terdapat konsekuensi finansial sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan kesepakatan tersebut. (Hasil Observasi)

Contoh perhitungan

Data kasus Seorang nasabah menyimpan dana dengan akad Mudharabah dengan ketentuan:

Dana simpanan Rp.50.000.000

Jangka waktu 12 bulan

Bagi hasil yang diterima Rp 400.000 per bulan

Namun nasabah memutuskan mencairkan dana setelah 5 bulan

Menghitung total bagi hasil yang diterima

Bagi hasil perbulan Rp 400.000

Selama 5 bulan $\text{Rp } 400.000 \times 5 = \text{Rp } 2000.000$

Jadi total bagi hasil nasabah yang telah diterima Rp 2000.000

Menghitung penalti 16,69% $\text{Penalti} = 16,69\% \times \text{Rp } 2.000.000 = 333.800$

$= 0,1669 \times \text{Rp } 2000.000 = 333.800$

Menghitung bagi hasil bersih nasabah

Total bagi hasil Rp 2000.000

Di kurangi penalti $\text{Rp } 2000.000 - 333.800 = 1.666.200$

Dana yang diterima nasabah

Komponen	Jumlah
Pokok simpanan	Rp 50.000.000
Bagi hasil bersih	Rp 1.666.200
Total diterima nasabah	Rp 51.666.200

Mekanisme Penalti di Bank Aman Syariah

Tahap	Proses	Dampak
Penempatan dana	Nasabah menepatkan dana dengan jangka waktu tertentu	Terjadi akad antara bank dan nasabah
Pengelolaan dana	Bank mengelola dana dan membagikan hasil usaha	Nasabah menerima bagi hasil secara berkala
Pencairan sebelum jatuh tempo	Nasabah menarik dana sebelum waktu yang disepakati	Bank menerapkan Penalti
Perhitungan Penalti	Penalti dihitung dari total akumulasi bagi hasil yang telah diterima	Nilai bagi hasil berkurang

Hasil akhir	Nasabah menerima pokok dana dan sisa bagi hasil setelah dikurangi penalti	Konsekuensi finansial atas perubahan akad
-------------	---	---

Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang mengajukan pencairan sebelum jatuh tempo tidak berhak memperoleh bagi hasil pada periode berjalan setelah pengajuan pencairan dilakukan. Kebijakan ini pada dasarnya menegaskan bahwa pencairan sebelum jatuh tempo tetap diperbolehkan, tetapi disertai konsekuensi berupa pemotongan sebagian keuntungan yang telah diperoleh serta hilangnya hak atas bagi hasil periode berjalan. Ketentuan ini juga mencerminkan adanya prinsip komitmen dalam akad, di mana jangka waktu penempatan dana telah disepakati sejak awal. Apabila nasabah mengakhiri akad lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka terdapat konsekuensi finansial sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan kesepakatan tersebut. Kebijakan ini sekaligus bertujuan menjaga stabilitas pengelolaan dana oleh bank agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (Rosalinda 2020.)

Dalam proses pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Salah satu persyaratannya adalah penggunaan bilyet deposito yang sejak awal akad telah diserahkan dan didaftarkan kepada pihak bank. Dengan adanya bilyet ini, bank bisa memastikan bahwa dana yang dicairkan benar-benar milik nasabah yang bersangkutan dan pencairan tercatat secara resmi. Selain itu, mekanisme ini juga memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan tertib, terkontrol, dan sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan dana tetap harus melalui mekanisme administratif yang terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Komalasari et al. 2024)

Kebijakan mengenai penalti ini telah disampaikan secara terbuka oleh pihak bank pada saat awal akad disepakati. Penjelasan mengenai besaran penalti, metode perhitungan, serta konsekuensi yang timbul akibat pencairan sebelum jatuh tempo telah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penerapan kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip transparansi dalam perjanjian syariah. Transparansi ini menunjukkan bahwa akad telah memenuhi prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*) serta menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Dalam perspektif fikih muamalah, penerapan penalti tersebut dapat dikaitkan dengan konsep ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, yang memperbolehkan lembaga keuangan syariah mengenakan kompensasi kepada pihak yang melanggar kesepakatan akad sepanjang ganti rugi tersebut didasarkan pada kerugian riil dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tambahan. Selain itu, prinsip mengenai konsekuensi atas pelanggaran komitmen akad juga sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, yang menegaskan bahwa sanksi dapat dikenakan apabila telah disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Syari et al. 2004)

Keterbukaan informasi mengenai penalti juga berfungsi sebagai bentuk edukasi finansial bagi nasabah, sehingga mereka dapat merencanakan keuangan dengan lebih matang dan mempertimbangkan secara cermat kapan waktu yang tepat untuk mencairkan deposito. Dengan pemahaman yang jelas mengenai besaran penalti, metode perhitungan, dan konsekuensi pencairan dini, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih konsisten dan terinformasi, mengurangi risiko kerugian akibat pencairan sebelum jatuh tempo. Selain

itu, transparansi ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, karena mereka merasa memperoleh informasi yang lengkap dan adil, sehingga interaksi antara nasabah dan bank berjalan secara terbuka, aman, dan sesuai prinsip syariah.(Lita 2022)

Transparansi ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, karena mereka merasa memperoleh informasi yang lengkap dan adil, sehingga interaksi antara nasabah dan bank berjalan secara terbuka.(Safira Nurul Lita 2022)

Evektifitas Penalti Dalam Mencegah Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

Aspek Analisis	Temuan Penelitian	Dampak
Pemahaman Nasabah	Sebagian besar nasabah telah memahami mekanisme penalti sejak awal akad	Nasabah menyadari adanya resiko pengurangan keuntungan
Trasparansi bank	Bank menjelaskan besaran penalti pada saat awal akad	Meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank
Fungsi Pengendalian	Penalti mendorong nasabah mempertimbangkan pencairan sebelum jatuh tempo	Membantu menjaga stabilitas dana bank
Faktor Pencairan dini	Kebutuhan ekonomi mendesak menjadi alasan utama pencairan	Penalti tidak selalu mampu menahan Keputusan nasabah
Dampak terhadap Nasabah	Nasabah kehilangan sebagian bagi hasil dan hak atas priode berjalan	Menjadi kesekuensi atas perubahan akad

Dengan pemahaman ini, nasabah tidak hanya mengetahui hak mereka atas bagi hasil, tetapi juga memahami bahwa pencairan sebelum jatuh tempo akan memengaruhi keuntungan yang diterima. Penjelasan awal dari pihak bank memastikan bahwa setiap nasabah membuat keputusan pencairan dengan kesadaran penuh terhadap risiko dan konsekuensi finansial, sehingga hubungan akad tetap transparan dan sesuai prinsip syariah.(Rantaprasaja 2023)

Edukasi bagi nasabah menjadi sangat penting dalam memahami deposito mudharabah karena produk ini mengandung mekanisme bagi hasil dan aturan tertentu yang berbeda dengan simpanan konvensional. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat mengetahui bagaimana pembagian hasil dihitung, konsekuensi dari pencairan sebelum jatuh tempo, serta fungsi penalti sebagai mekanisme pengendalian. Pengetahuan ini untuk memberi kesempatan kepada nasabah untuk membuat keputusan finansial secara lebih sadar, termasuk menilai risiko dan manfaat yang terkait dengan penarikan dana lebih awal. edukasi membantu nasabah memahami bahwa penalti bukan semata-mata sanksi, tetapi bagian dari upaya bank menjaga stabilitas dana dan kelancaran pengelolaan likuiditas. Dengan pemahaman yang memadai, nasabah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan keuntungan yang akan diterima, sehingga interaksi antara nasabah dan bank berjalan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.(Haris Santoso, Et Al 2023)

Kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak menjadi faktor utama yang mendorong nasabah tetap mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Meskipun menyadari adanya penalti, nasabah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan finansial yang mendesak

daripada mempertahankan deposito hingga jatuh tempo. Keputusan nasabah untuk menarik dana deposito sebelum jatuh tempo mencerminkan interaksi antara prinsip akad mudharabah dan tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun penyimpanan dana hingga jatuh tempo memberikan potensi keuntungan maksimal, kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan finansial yang mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan hidup sehari-hari, sering kali menjadi prioritas bagi nasabah. Oleh karena itu, mereka bersedia menerima pengurangan bagi hasil sebagai konsekuensi dari pencairan lebih awal, karena kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda. (Nur and Sari 2025)

Penalti berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menekan pencairan dana sebelum waktunya, sehingga stabilitas dana yang dihimpun bank tetap terjaga. Akan tetapi, efektivitas penalti tidak bersifat sepenuhnya, karena dalam situasi tertentu khususnya ketika nasabah menghadapi tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak faktor yang sangat penting kebutuhan cenderung lebih utama dibandingkan pertimbangan kerugian akibat penalti. penalti pada deposito mudharabah memiliki peran penting, namun tidak selalu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan nasabah. (Sina 2024)

Kebijakan penalti merupakan instrumen pengendalian tambahan yang efektif bagi bank dalam kondisi normal karena mendorong nasabah untuk menahan penarikan dana, sehingga likuiditas bank tetap stabil. Namun, dalam situasi kebutuhan finansial mendesak, penalti tidak selalu mampu menahan nasabah untuk mencairkan dana. Hal ini menunjukkan bahwa bank perlu menemukan keseimbangan antara menjaga stabilitas dana dan memberikan fleksibilitas bagi nasabah. Dari sisi manajemen likuiditas, bank tidak boleh sepenuhnya bergantung pada penalti. Bank perlu menyusun proyeksi arus kas yang realistis, memperhitungkan kemungkinan penarikan mendadak, serta menyiapkan cadangan likuiditas atau instrumen tambahan untuk menghadapi lonjakan permintaan dana. Dengan cara ini, bank dapat memenuhi kewajiban nasabah tanpa mengganggu operasi atau menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi. Dan dari sisi kesejahteraan nasabah, prosedur pencairan yang jelas, cepat, dan mudah dipahami sangat penting. Jika prosedur sulit atau penalti terlalu tinggi, nasabah dapat mengalami tekanan finansial atau mencari alternatif yang berisiko. Prosedur yang transparan dan mudah diakses memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong loyalitas nasabah. Selain itu, penalti dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi finansial, mengajarkan perencanaan keuangan, pengelolaan dana darurat, dan manfaat menabung jangka panjang. Dengan perpaduan penalti yang bijaksana, prosedur pencairan yang mudah, dan edukasi finansial, bank dapat menjaga likuiditas secara efektif sekaligus mendukung kesejahteraan nasabah. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank dan kebutuhan nasabah, membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. (Hasil observasi)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penalti pada pencairan deposito mudharabah di Bank Aman Syariah telah dilaksanakan secara terstruktur dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, terutama prinsip transparansi, kesepakatan bersama (taradhi), dan kejelasan akad. Kebijakan penalti sebesar 16,69% telah disampaikan kepada nasabah sejak awal perjanjian, sehingga memenuhi prinsip keterbukaan informasi dalam kontrak keuangan syariah. Selain itu, prosedur pencairan sebelum jatuh tempo telah diatur melalui mekanisme administratif yang jelas, termasuk

kewajiban penggunaan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan dan syarat pencairan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi tata kelola operasional, bank telah menerapkan kebijakan yang konsisten dengan ketentuan syariah dan praktik manajemen risiko perbankan. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas penalti sebagai instrumen pengendalian perilaku nasabah memiliki keterbatasan. Meskipun mayoritas nasabah memahami konsekuensi penalti secara baik, keputusan untuk mencairkan dana sebelum jatuh tempo tetap terjadi ketika nasabah menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, faktor kebutuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan kerugian finansial akibat penalti.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian kontrak dalam keuangan syariah dengan menunjukkan bahwa efektivitas instrumen kontraktual tidak hanya ditentukan oleh kejelasan akad dan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah, tetapi juga oleh dinamika perilaku ekonomi nasabah dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam perspektif ini, penelitian turut memperkaya pendekatan behavioral Islamic finance, yang menekankan bahwa keputusan finansial dalam sistem keuangan syariah dipengaruhi oleh interaksi antara rasionalitas ekonomi, kondisi sosial-ekonomi, dan urgensi kebutuhan individu. Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya inovasi kebijakan dan desain produk perbankan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nasabah, seperti pengembangan skema deposito mudharabah yang lebih fleksibel atau fasilitas pembiayaan jangka pendek berbasis jaminan deposito. Pendekatan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, tetapi juga dapat menjaga stabilitas dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi melalui pendekatan komparatif antar lembaga perbankan syariah serta menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan perilaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

REFERENSI

- Afifah, Siti, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem. 2013. "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah." *Jurnal Al-Muzara'ah* 1(2):139–60.
- Alawiyah, Ika Trisnawati, Haris Santoso, and Wiwik Damayanti. 2021. "perceived risk dalam transaksi e-commerce perspektif etika bisnis islam institut agama islam ma'arif nu (iaimnu) metro lampung." 08(april):226–46.
- Collins, Sean P., Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A. Jenkins, Karen F. Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. 2021. "implementasi pencairan deposito pada pt. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur oleh: Adesta Susanti." 167–86.
- Farsy, Hermalida, and Rahma Nurzianti. 2024. "Tibaj : Takengon Islamic Banking Journal Analisis Praktik Penalti Pencairan Dini Pada Produk Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia Analysis of Early Disbursement Penalty Practices on Mudharabah Deposit Products in Indonesian Sharia Banking." *Journal.laintakengon.Ac.Id/Index.Php/Tibaj/Article/View/603* 1–10.

- Haris Santoso, Annikmah Farida, Ikhwanudin Ikhwanudin, Iwannudin Iwannudin. 2023. "Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1 (1), 61-70.
- Indra siswati, embun prowanta, idra siswati. 2021. *Teori behavioral corporate finance*.
- Komalasari, eka, nurmasari, reti al munaya, and rizma gusridha melati. 2025. "transformasi digital umkm: kapabilitas teknologi informasi komunikasi dan k..." 380–93.
- Ladiska, liya. N.d. "analisis penerapan nisbah bagi hasil yang diambil sebelum jatuh tempo pada produk deposito mudharabah bmt at-taqwa muhammadiyah cabang bandar buat padang." *Juhanperak* 213–25.
- Lita, safira nurul. 2022. "keputusan nasabah dalam berinvestasi pada pt bpr bkk demak (perseroda) cabang keputusan nasabah dalam berinvestasi pada pt bpr bkk demak (perseroda) cabang."
- Mana, Jurnal Tana. 2025. "Jurnal Tana Mana." 6(1).
- Maulina, dian. 2022. "perspektif hukum islam terhadap biaya penalty deposito mudharabah (studi pada pt. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu bengkalis)." *Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh* 04(1):10–24.
- Nur, lela, and indah sari. 2025. "pengaruh literasi keuangan dan urgensi kebutuhan terhadap keputusan penggunaan pinjaman online (studi kasus di kelurahan cipamokolan)." 22(1):49–68.
- Praevilia m. L. Rotinsul. 2017. "aspek hukum deposito berjangka dalam praktek pada bank pemerintah menurut uu no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas uu no. 7 tahun 1992 tentang perbankan1 oleh : praevilia m. L. Rotinsulu2." *Vi*(1):115–22.
- Priskilya, sheril. 2022. "prosedur pembukaan dan pencairan rekening deposito pada bank sumsel babel capem tulung selapan." *Ekonomi bisnis, manajemen dan akuntansi* 1(1).
- Rantaprasaja, Luthfi. 2023. "Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah." *Jurnal Al-Amar (JAA)* 4(2):187–98.
- Rosalinda, Sofia. 2019. "Mekanisme Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning."
- Sina, peter garlans. 2024. "analisis literasi ekonomi peter garlans sina." 135–43.
- Sugiarto. 2016. *Metodelogi penelitian bisnis*.
- Syari, fatwa dewan, a. H. Nasional no, tentang ganti rugi, dewan syari, and firman allah swt. 2004. "fatwa dewan syari'ah nasional no. 43/dsn-mui/viii/2004." (43).
- Umiyati, umiyati, and sheila muthya syarif. 2019. "kinerja keuangan dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di indonesia." *Jurnal akuntansi dan keuangan islam* 4(1):45–66. Doi: 10.35836/jakis.v4i1.29.